

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN
PADA ANAK DI DALAM PERMASALAHAN KELUARGA MENURUT
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



NURUL ANNISA

NIM : 1908201090

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H /2023 M**

ABSTRAK

Nurul Annisa. NIM:1908201090, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI DALAM PERMASALAHAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Cirebon), 2023.

Kekerasan terhadap anak banyak sekali salah satunya kekerasan pengabaian anak dituangkan di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 tentang "Diskriminasi, eksplorasi baik fisik maupun seksual, pengabaian, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Bentuk paling umum dari kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, yang terdapat luka pada tubuh anak. Anak adalah penerus bangsa dan negara dalam cita-cita nasional, oleh karena itu negara wajib menjunjung tinggi hak setiap anak atas perkembangan fisik, psikis, dan sosial yang sehat bebas dari tindak kekerasan dan prasangka. Sedangkan dalam proses ke tahap pembuktian dilakukan pengaduan dari masyarakat, melihatkan bukti-bukti dan saksi-saksi, dan kemudian masuk ke persidangan untuk melakukan pendampingan pada anak dan ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial Kota Cirebon di bidang Peksos. Menurut Hukum Islam terhadap perlindungan anak bahwa kekerasan tidak dianjurkan Islam sangat mengecam bagi orang tua yang melalaikan anak dan tidak memberikan pengasuhan yang baik untuk anak adalah kejahatan yang harus dihukum maka mendapatkan "Dosa" sebagaimana dijelaskan dalam (Qs. Al-baqarah ayat 24).

Berdasarkan permasalahan tersebut untuk mengetahui pembuktian kekerasan pada anak di Dinas Sosial Kota Cirebon, penulis menulis tiga permasalahan diantaranya: Pertama, bagaimanakah pembuktian kekerasan anak dalam kasus kekerasan pengabaian anak masalah keluarga.? Kedua, bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap perlindungan anak dalam pembuktian kekerasan keluarga.? Peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, data kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh oleh peneliti ini adalah kasus kekerasan pengabaian anak dibuktikan maka pihak Dinas Sosial Kota Cirebon di bidang Peksos menyimpulkan bahwa anak tersebut benar telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya yaitu orang tuanya dan salah satunya pengabaian anak dan dibuktikan anak tidak diberikan hak-haknya, tidak diberikan pendidikan, disuruh meminta-minta di jalan oleh orang tuanya, dan mengamen baik secara penelantaran fisik maupun penelantaran mental. Sedangkan dalam Menurut Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak bahwa kekerasan pada anak tidak dianjurkan oleh Islam, Islam sudah mengajarkan untuk memberikan pengasuhan yang baik pada anak dan mengabaikan kewajiban adalah kejahatan yang harus dihukum maka mendapatkan "Dosa" dan masuklah kedalam neraka seperti yang sudah dijelaskan dalam (Qs. Al-baqarah ayat 24).

Kata Kunci : Kekerasan Pengabaian anak, Pembuktian, Hukum Islam.

ABSTRACT

Nurul Annisa. NIM:1908201090, " LEGAL REVIEW OF EVIDENCE OF CHILD VIOLENCE CASES IN FAMILY PROBLEMS ACCORDING TO ISLAMIC LAW (Case Study In Social Services City Of Cirebon)" , 2023.

Violence against children is abundant, one of which is violence against child neglect as outlined in Article 13 of the Child Protection Act concerning "Discrimination, exploitation both physical and sexual, neglect, cruelty, violence, and persecution, injustice, and other mistreatment. The most common form of violence against children is physical abuse, which involves injuries to the child's body. Children are the successors of the nation and state in national ideals, therefore the state is obliged to uphold the rights of every child to healthy physical, psychological and social development free from acts of violence and prejudice. Meanwhile, in the process of proving, complaints from the public were made, evidence and witnesses were presented, and then entered into court to provide assistance to children and followed up by the Cirebon City Social Service in the field of social workers. According to Islamic Law on child protection, violence is not recommended, Islam strongly condemns parents who neglect children and do not provide good care for children, which is a crime that must be punished, so they get a "Sin" as explained in (Qs. Al-baqarah ayat 24).

Based on these problems, to find out the proof of violence against children at the Cirebon City Social Service, the authors wrote three problems including: First, how is the proof of child abuse in cases of child neglect violence a family problem? Second, what is the review of Islamic law regarding child protection in proving family violence? Researchers used field research (field research) using a qualitative approach. While the methods used in data collection are observation, interviews, library data and documentation.

The results obtained by this researcher are cases of child neglect violence being proven, the Cirebon City Social Service in the field of Social Workers concluded that the child was indeed abused by his family, namely his parents and one of them was child neglect and it was proven that the child was not given his rights, not given an education, made to beg on the street by their parents, and busking both physically and mentally. Meanwhile, according to the view of Islamic Law on Child Protection that violence against children is not recommended by Islam, Islam has taught to provide good care for children and neglecting obligations is a crime that must be punished so get a "Sin" and go to hell as explained in (Qs. Al-Baqarah ayat 24).

Kata Kunci : Abuse of Child Neglect, Proof, Islam Law.

مراجعة قانونية لأدلة حالة العنف على الأطفال في " Nurul Annisa. NIM:1908201090 ، مشاكل الأسرة وفقاً لقانون الإسلامي. دراسة حالة في Cirebon City Social Service ،" 2023.

ينتشر العنف ضد الأطفال ، أحدها هو العنف ضد إهمال الأطفال كما هو موضح في المادة 13 من قانون حماية الطفل بشأن "التمييز ، والاستغلال الجسدي والجنسى ، والإهمال ، والقصوة ، والعنف ، والاضطهاد ، والظلم ، وأنواع أخرى من سوء المعاملة. أكثر أشكال العنف ضد الأطفال شيوعاً هو الإيذاء الجسدي ، والذي يتضمن إصابات لجسم الطفل. الأطفال هم خلفاء الأمة والدولة في المثل الوطنية ، وبالتالي فإن الدولة ملزمة بدعم حقوق كل طفل في نمو بدني ونفسي واجتماعي سليم وحال من أعمال العنف والتحيز. في غضون ذلك ، في عملية إثبات القضية ، تم تقديم شكاوى من الجمهور وتقديم الأدلة والشهود ، ثم تم إدخالها إلى المحكمة لتقديم المساعدة للأطفال ومتابعتها من قبل الخدمة الاجتماعية في مدينة سيريبون في مجال الأخصائيين الاجتماعيين. وفقاً للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحماية الطفل ، لا يوصى بالعنف ، فالإسلام يدين بشدة الوالدين الذين يهملون الأطفال ولا يقدمون رعاية جيدة للأطفال ، وهي جريمة يجب معاقبتهم فيحصلون على "خطيئة" (سورة البقرة آية 24 Qs 24) كما هو موضح في

بناءً على هذه المشكلات ، لمعرفة دليل على العنف ضد الأطفال في الخدمة الاجتماعية بمدينة سيريبون ، كتب المؤلفون ثلاثة مشكلات من بينها: أولاً ، كيف يكون إثبات إساءة معاملة الأطفال في حالات عنف إهمال الأطفال مشكلة عائلية؟ ثانياً ، ما هي مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحماية الطفل في إثبات العنف الأسري؟ استخدم الباحثون البحث الميداني (البحث الميداني) باستخدام المنهج النوعي. بينما الأساليب المستخدمة في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات وبيانات المكتبة والتوثيق.

النتائج التي حصل عليها هذا الباحث هي إثبات حالات عنف إهمال الطفل ، وخلصت الخدمة الاجتماعية لمدينة سيريبون في مجال الأخصائيين الاجتماعيين إلى أن الطفل تعرض بالفعل للإساءة من قبل أسرته ، أي والديه وكان أحدهما إهمال طفل وكان ذلك. ثبت أن الطفل لم يُعط حقوقه ، ولم يتق تعليناً ، وأجبر على التسول في الشارع من قبل والديهم ، وانشغل بدنياً وعقلياً في غضون ذلك ، ووفقاً لوجهة نظر الشريعة الإسلامية حول حماية الطفل بأن العنف ضد الأطفال لا ينصح به الإسلام ، فقد علم الإسلام توفير رعاية جيدة للأطفال وإهمال الالتزامات جرимة يجب معاقبتهم ، لذا احصل على "خطيئة" وانتقل إلى الجحيم كما هو موضح في (سورة البقرة: 24).^٥

الكلمات المفتاحية: عنف التخلي عن الأطفال ، الدليل ، الشريعة الإسلامية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI DALAM PERMASALAHAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Cirebon)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah

Oleh :

NURUL ANNISA
NIM : 1908201090

Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr Leliya, SH, MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin MHI

NIP.19731104 200710 1 001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, MHI

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksian terhadap penulisan skripsi saudara/i **Nurul Annisa, NIM : 1908201090**, dengan judul "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI DALAM PERMASALAHAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Cirebon)**", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr Leliya, SH, MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Pembimbing II,

Akhmad Shodikin MHI

NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga,




Asep Saepullah, MHI

NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI DALAM PERMASALAHAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Cirebon) oleh Nurul Annisa, NIM: 1908201090, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Juni 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Annisa
NIM : 1908201090
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 06 Agustus 2000
Alamat : Jalan Fatahillah No.5 Kel.Kota Kac. Sumber Kab.Cirebon Provinsi Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI DALAM PERMASALAHAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM**” (**Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Cirebon**), Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Cirebon, 10 April 2023

Saya yang menyatakan,



NURUL ANNISA
NIM. 1908201090

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Terimakasih untuk Aba, sudah rela bekerja keras untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Aba yang mengajarkan bagaimana untuk bertahan hidup didunia yang keras ini dengan penuh semangat. yang selalu kuat dalam mempertahankan hidupnya dengan rasa sakit yang sering dialami, yang menjadi sosok motivator bagi anak-anaknya dengan segala hal yang telah di lakukan selama ini. Terima kasih Aba

Untuk Mama, terimakasih telah melahirkanku dan dengan sabar merawat anak-anakmu. Mamalah madrasah pertama bagi anak-anak nya, sehingga aku bisa menjadi seperti saat ini. Kaulah yang mengajarkan aku tentang kesabaran dan keikhlasan serta Mama lah yang menjadi sumber kekuatanku menjalankan hidup selama ini. Walaupun mama suka marah-marah terhadapku, tetapi hatinya sungguh mulia. Terima kasih Mama

Untuk kedua Orang tuaku, terimakasih telah memberikanku kasih sayang yang amat besar, berkat do'a kalianlah aku bisa menjadi seperti sekarang. Terimakasih selalu memberi dukungan dan semangat setiap harinya meski hanya lewat telpon, aku persembahkan skripsi ini untuk kalian. Tidak akan bisa aku menggantikan kasih sayang dan kerja keras kedua orang tuaku, aku hanya dapat memanjatkan do'a untuk kedua orang tuaku. Tunggu aku sampai bisa mengangkat harkat derajat dan membahagiakan kalian.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَارْ حَمْهَمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرًّا مَأْمِنً

Artinya: “Ya Tuhan, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakkku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.”

Āmīn

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Annisa adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Cirebon, 06 Agustus 2000 oleh Ayah yang bernama Syarifuddin dan Ibu Lianawati. Penulis merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara. 1 saudara dari penulis bernama Ahmad Afif. Bertempat tinggal di Blok, Atas angin, RT/RW 14/03 Desa Perbutulan, Kec. Sumber Kab. Cirebon.

Riwayat Pendidikan :

TK : RA Miftahul Huda

SD : SD Negeri 4 Sumber

SMP : Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Cirebon

SMA : Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Cirebon

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam dan mengambil judul Skripsi **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Kasus Kekerasan Pada Anak Di Dalam Permasalahan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Cirebon)”**, dibawah bimbingan Ibu Dr Leliya, M.H dan Bapak Ahmad Shodikin MHI



MOTTO HIDUP

**“JANGAN CUMAN TAKUT TAPI HADAPI
NANTI ALLAH YANG BANTU”**



KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI DALAM PERMASALAHAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM, (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL KOTA CIREBON)**”, ini dapat diselesaikan.

Kekerasan terhadap anak banyak sekali salah satunya kekerasan pengabaian anak dituangkan di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 tentang “*Diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, pengabaian, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya*”. Bentuk paling umum dari kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, yang terdapat luka pada tubuh anak. Anak adalah penerus bangsa dan negara dalam cita-cita nasional, oleh karena itu negara wajib menjunjung tinggi hak setiap anak atas perkembangan fisik, psikis, dan sosial yang sehat bebas dari tindak kekerasan dan prasangka. Sedangkan dalam proses ke tahap pembuktian dilakukan pengaduan dari masyarakat, melihatkan bukti-bukti dan saksi-saksi, dan kemudian masuk ke persidangan untuk melakukan pendampingan pada anak dan ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial Kota Cirebon di bidang Peksos. Menurut Hukum Islam terhadap perlindungan anak bahwa kekerasan tidak dianjurkan Islam sangat mengecam bagi orang tua yang melalaikan anak dan tidak memberikan pengasuhan yang baik untuk anak adalah kejahatan yang harus dihukum maka mendapatkan “Dosa” sebagaimana dijelaskan dalam (*Qs. Al-baqarah ayat 24*).

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc.,M.H., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- 
3. Bapak Asep Saepullah, MHI, Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
 4. Bapak H. Nursyamsudin, MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
 5. Ibu Dr Leliya, M.H dan Bapak Akhmad Shodikin MHI selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini.
 6. Seluruh Dosen beserta Staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pelayanan kepada Saya.
 7. Bapak Ulfain S.Sos.i M.Si, Ibu Nurhenah, S.Kep.Ners dan Ibu Siti Fatimah, AKS selaku Kasubag Upt Rumah Perlindungan Sosial yang telah banyak membantu dan memberikan informasi selama penelitian di Dinas Sosial Kota Cirebon.
 8. Terimakasih kepada seperjuangan HK C Fakultas Syariah angkatan 2019, yang selalu menyemangati dan memotivasiiku.
 9. Sahabatku yang tersayang yaitu Sa'diyah, Ainayah Afghanis, Putri Aida Monica Safitri, Fithri Khamdiyah, Siti Nurlaelah, Khoirunisa, yang telah menemaniku dari semester pertama hingga sekarang. Kalianlah Sahabat yang sanggup berjuang bersama menikmati dari awal sampai di semester akhir hingga mendapatkan gelar sarjana.
 10. Serta ku ucapkan terimakasih kepada Support system Keluargaku Orang tua ku Bapak Syarifuddin dan Ibu Lianawati serta Nenek Aisyah, Sepupu-sepupuku dan Kakak Ahmad Afif yang begitu perhatian dan memberikan kasih sayang serta semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Āmīn

Cirebon, 10 April 2023

Penulis

Nurul Annisa

1908201090

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBERAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
1. Identifikasi Masalah	4
a. Wilayah Kajian	4
b. Pendekatan Penelitian	4
c. Jenis Masalah.....	5
2. Batasan Masalah	5
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Hasil Penelitian	6
E. Kerangka Berpikir	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Jenis Data	15

4. Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Orang tua	19
1. Pengertian tentang pembuktian	19
2. Pengertian Perlindungan Anak	21
3. Hukum Tentang Perlindungan Anak.....	22
4. Pengertian Anak	23
5. Pengertian Orang Tua	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Anak.....	27
1. Pengertian Kekerasan Anak	28
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	29
3. Hak dan Kewajiban Anak	29
a. Hak-Hak Anak	29
b. Kewajiban Anak.....	30
4. Hukum Tentang Anak Menurut Undang-Undang.....	34
5. Hukum Tentang Anak Menurut Hukum Islam	36
BAB III OBJEK PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kota Cirebon.....	40
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Cirebon.....	41
C. Data an Informasi Sosial.....	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	54
A. Pembuktian Kekerasan Anak Dalam Kasus Kekerasan Pengabaian Anak Masalah Keluarga.....	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembuktian Kekerasan Keluarga	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin Pada Dinas Sosial Kota Cirebon Tahun 2021	44
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Komposisi Jabatan Dan Jenis Kelamin Pada Dinas Sosial Kota Cirebon Tahun 2021	45
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Pada Dinas Sosial Kota Cirebon Tahun 2020	46
Tabel 4.13. Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Di Kota Cirebon Tahun 2020.....	46




PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987.


A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ş	es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik dibawah)
ر	Râ'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sâd	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tâ'	ť	te (dengan titik dibawah)



ظ	Za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	"	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ڪ	Kâf	K	Ka
ڏ	Lâm	L	,,el
ڻ	Mîm	M	,,em
ڻ	Nûn	N	,,en
ڻ	Wâwû	W	W
ڻ	Hâ'	H	Ha
ڻ	Hamzah	,	Apostrof
ڻ	Yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap



متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila di matikan tulis h

حکمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الولیاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis t atau h

زکة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

—_́—	Ditulis	A
—_ׁ—	Ditulis	I
—_ׂ—	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya”mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā” mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā mati بینک	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>